

SKRIPSI

**KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ARTHA BUANA
METRO TERHADAP PERNYATAAN MANDIRI
(*SELF DECLARE*) SESUAI SE DEPUTI BIDANG
PERKOPERASIAN NOMOR 7 TAHUN 2023**

Oleh :

**ISNAINI MUAWIYAH
NPM. 2002021010**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH(KSPPS) BMT ARTHA BUANA
METRO TERHADAP PERNYATAAN MANDIRI
(*SELF DECLARE*) SESUAI SE DEPUTI BIDANG
PERKOPERASIAN NOMOR 7 TAHUN 2023**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
ISNAINI MUAWIYAH
NPM. 2002021010

Pembimbing : Dr.Isa Ansori,S.Ag.SS.M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : ISNAINI MUAWIYAH
NPM : 2002021010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Kepatuhan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Artha Buana Metro
Terhadap Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Sesuai SE
Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023

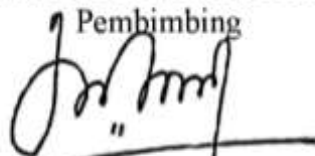
Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 06 Desember 2025

Pembimbing



Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS. M. H. I
NIP. 1986066192018011001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kepatuhan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS) Bmt Artha Buana Metro Terhadap Pernyataan
Mandiri (*Self Declare*) Sesuai SE Deputi Bidang Perkoperasian
Nomor 7 Tahun 2023

Nama : ISNAINI MUAWIYAH

NPM : 2002021010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

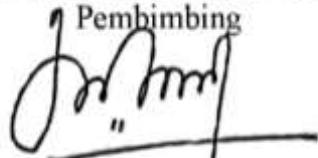
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 06 Desember 2025

Pembimbing



Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS.M.H.I

NIP. 1986066192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0038/Un.36.2/D/PP.00.9/01/2026

Skripsi dengan Judul : KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ARTHA BUNA METRO TERHADAP PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*) SESUAI SE DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NOMOR 7 TAHUN 2023. Disusun Oleh: ISNAINI MUAWIYAH. NPM. 2002021010, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Rabu/ 17 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr.Isa Ansori,S.Ag.SS.M.H.I

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Sekretaris : Sudirman, M.S



ABSRTAK

KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH(KSPPS) BMT ARTHA BUNA METRO TERHADAP PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*) SESUAI SE DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NOMOR 7 TAHUN 2023

Oleh:
ISNAINI MUAWIYAH
NPM.2002021010

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan self-declare berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada KSPPS BMT Artha Buana Metro, serta mengidentifikasi tantangan dan tingkat kepatuhan hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain *single case study*, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan *self-declare* pada koperasi belum mencapai tingkat *full compliance*. Walaupun koperasi secara formal mendeklarasikan diri sebagai *close loop*, hasil verifikasi dari dinas terkait tetap mengklasifikasikan statusnya sebagai *open loop* akibat sejumlah ketidaksesuaian administratif dan operasional. Ketidaksesuaian tersebut terutama terkait dengan validitas data keanggotaan serta temuan adanya anggota di bawah umur yang pernah dilayani, sehingga menghambat pemenuhan indikator *close loop* yang ditetapkan oleh regulasi.

Tantangan implementasi kebijakan teridentifikasi dalam beberapa aspek utama, yakni keterbatasan pemahaman teknis pengurus terkait konsep *close loop* dan *open loop*, tingginya beban administrasi tambahan yang sulit dipenuhi koperasi skala menengah, ketidakteraturan data keanggotaan yang membutuhkan penertiban menyeluruh, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan intensif dari regulator. Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penegakan hukum meliputi substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, maupun budaya hukum belum berfungsi secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris penting dalam memahami dinamika transisi *self-declare* pasca UU P2SK pada koperasi syariah serta merekomendasikan penguatan tata kelola, perbaikan sistem informasi keanggotaan, dan optimalisasi mekanisme pengawasan internal.

Kata Kunci: Self-Declare, UU P2SK, KSPPS, Kepatuhan Hukum.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI MUAWIYAH

NPM : 2002021010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2025
Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
42388ANX173362044

Isnaini Muawiyah
NPM.2002021010

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
"Ash-Syarh (94:5-6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada peneliti. Sehingga dapat mengerjakan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini ditujukan secara khusus untuk orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai:

1. Kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Pardiono dan ibu Roziati, terima kasih atas kasih sayang, doa, serta pengorbanan tanpa henti yang telah kalian berikan selama ini. Semua dukungan, semangat, dan cinta kalian selalu menjadi pilar kekuatanku dalam menghadapi setiap tantangan. Karya ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa setiap perjuangan kalian tidak pernah sia-sia. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian.
2. Kakak Muhammad Qomaruddin, S.pt tersayang, terima kasih atas semua dukungan baik secara moral dan materi, yang diberikan selama masa perkuliahan ini, walaupun sesulit apapun keadaan namun selalu megusahakan yang terbaik. Semoga karya ini bisa menjadi bukti betapa hebatnya dirimu.
3. Dosen pembimbing bapak Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang tak ternilai, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan Bapak sangat berarti dalam setiap langkah yang saya tempuh selama penelitian ini.
4. Kepada sahabat peneliti, Diah Afifatul Kamilah, yang menjadi patner mengerjakan ujian akhir, selalu ada, setia, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan serta membantu dalam setiap proses peneliti.
5. Kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren Raudhatul Qur'an terkhusus keluarga komplek 4 yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungan.
6. Kepada teman-teman jurusan hukum ekonomi syariah 2020, terkhusus teman seperjuangan Nur Halimah dan Uswatun Hasanah yang hingga kini masih

selalu kebersamaan membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Almamaterku, Universitas Islam Negeri (UIN) Juri Siwo Lampung.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri Isnaini Muawiyah, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. **Saya bangga pada diri saya sendiri!** Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ARTHA BUNA METRO TERHADAP PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*) SESUAI SE DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NOMOR 7 TAHUN 2023". Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Sarjana di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

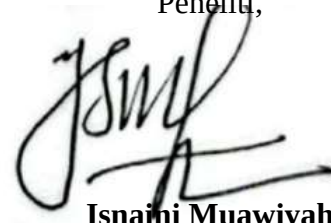
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Ida Umami, M.Pd., Kons. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku dekan fakultas syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Aldiansyah, M.H., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I selaku Dosen pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Orang tua dan saudara yang sudah memberikan doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta doanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Metro, Desember 2025
Peneliti,



Isnaini Muawiyah
NPM. 2002021010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Hukum	8
1. Teori Kepatuhan Hukum.....	8
2. Derajat Kepatuhan Hukum.....	9
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum.....	11
4. Indikator Kepatuhan Hukum.....	12
B. Kepatuhan Hukum Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	15
C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	19
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ..	19
2. Peran Koperasi	20
3. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	21

D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	22
1. Konsep Dasar : Reformasi Struktural dalam Sistem Keuangan..	22
2. UU PPSK dan Prinsip Penguatan Lembaga Keuangan.....	23
E. <i>Self Declare</i> (Pernyataan Mandiri) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	24
1. Pengertian <i>Self Declare</i> (Pernyataan Mandiri)	24
2. Tahapan dan Jadwal <i>Self Declare</i> Koperasi Simpan Pinjam	27
3. Maksud dan Tujuan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Sekunder.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Wawancara Semi Terstruktur.....	31
2. Dokumentasi	32
D. Teknik Analisis Data.....	32
1. Reduksi Data	32
2. Penyajian Data	33
3. Kesimpulan dan Verifikasi.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro	34
1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro	34
2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro	35
3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT.....	36

4. Produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT.....	36
5. Lokasi dan Wilayah Operasional	38
B. Implementasi kebijakan Self Declare Oleh BMT Artha Buana Metro dalam Surat Edaran Kementrian Koperasi Nomor 7 tahun 2023.....	39
C. Tantangan yang Dihadapi oleh KSPPS BMT Artha Buana dalam Implementasi <i>Self Declare</i>	46
D. Analisis Kepatuhan Hukum KSPPS BMT Artha Buana Metro Terhadap Surat Edaran Kementrian Koperasi Nomor 7 tahun 2023	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan hukum merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), khususnya dalam konteks penerapan kebijakan pernyataan mandiri (*self declare*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023. Kebijakan ini mewajibkan koperasi untuk menyatakan secara mandiri status operasionalnya sebagai koperasi dengan pola *close loop* atau *open loop*, yang berdampak langsung pada legalitas usaha, mekanisme pengawasan, serta keberlanjutan kelembagaan koperasi. Implementasi kebijakan tersebut menuntut kesiapan kelembagaan dan pemahaman hukum yang memadai dari pengurus koperasi.¹

Pemerintah merespons dinamika sektor keuangan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini bertujuan memperkuat sistem keuangan nasional melalui integrasi pengawasan dan penguatan tata kelola lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam. Salah satu instrumen kebijakan yang baru diperkenalkan adalah sistem pernyataan mandiri (*self declare*), yaitu kewajiban koperasi untuk menyatakan

¹ SE Deputy Bidang Perkoperasian tentang *Self Declare* Konfirmasi No. 3 Tahun 2024. (2024).N Kementerian Koperasi dan UKM RI. <https://diskopukm.baliprov.go.id/.../SE-DEPUTI-TTG-SELF-DECLARE-Konfirmasi.pdf>

sendiri apakah mereka termasuk dalam kategori close loop (melayani anggota saja) atau open loop (melayani non-anggota/masyarakat umum).²

Penentuan status *self-declare* akan menjadi dasar untuk menetapkan lembaga pengawasnya. Jika koperasi menyatakan diri sebagai close loop, pengawasnya tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, jika menyatakan diri sebagai open loop, maka pengawasan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 dan Surat Edaran Kemenkop No. 7 Tahun 2023. Meski sistem ini tampak sederhana, dalam implementasinya banyak koperasi menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.³

Self declare sendiri berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pengembangan koperasi secara berimbang. Skema *close loop* memberikan perlindungan maksimal bagi anggota dengan menjaga perputaran dana tetap berada dalam lingkup internal koperasi, selaras dengan asas gotong royong dan demokrasi ekonomi. Sebaliknya, open loop membuka ruang ekspansi usaha dan peningkatan skala ekonomi melalui akses pendanaan dan pasar yang lebih luas, meskipun diikuti dengan tuntutan pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, *self declare* tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga penentu arah strategis koperasi agar mampu tumbuh

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12., 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245266/uu-no-4-tahun-2023>.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Ringkasan Pokok UU P2SK. Jakarta: Deputi Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan.,” 2023, Diakses dari <https://ekon.go.id>.

secara sehat, adaptif terhadap dinamika ekonomi, serta terhindar dari sanksi hukum hingga risiko pembubaran.⁴

Mayoritas koperasi membutuhkan bantuan teknis dari pihak ketiga, termasuk dinas koperasi. Sebagian besar pengurus koperasi juga belum memahami dengan baik perbedaan antara status close loop dan open loop, serta belum menyadari konsekuensi hukum dan pengawasan yang melekat pada masing-masing status. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipahami dan dipraktikkan oleh koperasi di lapangan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan implikasi hukum di masa depan.⁵

Permasalahan tersebut juga terlihat pada KSPPS BMT Artha Buana Metro, yang menjadi fokus studi kasus dalam penelitian ini. Koperasi ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif di Kota Metro, Provinsi Lampung. Berdasarkan wawancara peneliti bersama pengurus KSPPS BMT Arta Buana Metro, mereka belum memiliki dokumen pernyataan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menetapkan statusnya sebagai koperasi close loop. Padahal, Surat Edaran Kementerian Koperasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self declare*) oleh pengurus koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan

⁴ Dandan Irawan, "Pelatihan Kepatuhan Koperasi Terhadap Penyelenggaraan Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan: Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Di Provinsi Jawa Barat Dengan Klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam Dan Koperasi Yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam," *E-Coops-Day* 4, no. 2 (2023): 253–60, <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v4i2.3636>.

⁵ Bagus Waskito Adi et al., "Capacity Building of Cooperatives in Financial and Management," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 3159–63, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.672>.

pinjam koperasi/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Perkoperasian pada 1 September 2023, menyebutkan bahwa tahun 2025 merupakan masa dimulainya pengawasan serta penerapan sanksi administratif.⁶

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan negara dan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat koperasi. Dalam pendekatan hukum empiris, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum sebagai norma tertulis (*law in the book*) dan hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*). Perbedaan ini penting untuk diteliti agar dapat diketahui apakah hambatan implementasi berasal dari sisi normatif, struktural, teknis, atau bahkan dari aspek sosio kultural pengurus koperasi itu sendiri.⁷

Penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Hanim juga memperkuat temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, pengurus koperasi hanya mengikuti prosedur legalitas karena tekanan administratif, bukan karena pemahaman mendalam terhadap tujuan regulasi. Hal ini mengindikasikan rendahnya internalisasi norma hukum dalam kelembagaan koperasi, sehingga berpotensi menghasilkan kepatuhan semu (*false compliance*) terhadap aturan negara.⁸

⁶ “SE Deputi Perkoperasian No 7 Tahun 2023,” n.d.

⁷ Rifa Berliana Arifin, “Dualisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT) Di Jawa Barat” (skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022),

⁸ Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 02 (2023): 91–99.

Selain dari aspek regulasi, konteks lokal juga mempengaruhi keberhasilan implementasi *self-declare*. Faktor seperti tingkat pendidikan pengurus, literasi digital, akses terhadap pelatihan hukum, hingga dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini. Sayangnya, belum banyak studi yang menelaah hubungan antara kondisi lokal koperasi dengan efektivitas kebijakan *self-declare* dalam kerangka hukum empiris.

Celah tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian mendalam berbasis observasi dan wawancara langsung untuk mengetahui sejauh mana regulasi ini benar-benar dipahami, diterima, dan dilaksanakan di lapangan. Penelitian yang hanya mengandalkan pendekatan yuridis normatif tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas pelaksanaan kebijakan pada koperasi yang beroperasi dalam realitas sosial yang unik, seperti KSPPS berbasis syariah.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan kebijakan *self-declare* oleh KSPPS BMT Arta Buana Metro, dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi asistensi koperasi, serta menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan regulasi keuangan syariah berbasis keadilan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti mengenai KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH(KSPPS) BMT ARTHA BUNA METRO TERHADAP PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*) SESUAI SE DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NOMOR 7 TAHUN 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan *self declare* sesuai SE Deputi bidan perkoperasian No 7 tahun 2023 diterapkan di kspps BMT Artha Buana metro?
2. Apa saja tantangan yang di hadapi oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro dalam implementasi *slef declare*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan *self declare* sesuai SE Deputi bidan perkoperasian No 7 tahun 2023 diterapkan di kspps BMT Artha Buana metro.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pernyataan mandiri *self declare*

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai kepatuhan hukum koperasi syariah terhadap regulasi sektor keuangan nasional telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang *self-declare*. Sejumlah studi berikut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek regulatif dan tantangan kelembagaan koperasi syariah:

1. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan landasan penting dalam memahami kepatuhan hukum koperasi syariah, namun memiliki fokus yang berbeda. Fathur Syiddiq (2023) meneliti regulasi dan efektivitas

pengawasan KSPPS secara umum di tingkat nasional. Sementara itu, penelitian ini menyoroti secara spesifik implementasi *self-declare* pada satu koperasi syariah di tingkat lokal, yaitu KSPPS BMT Arta Buana Metro. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus mikro dan pendekatan studi kasus empiris.

2. Z. Arifin (2023) menganalisis penyebab kegagalan dua BMT di Lampung Timur akibat lemahnya kepatuhan hukum. Penelitian ini berbeda karena mengkaji koperasi yang masih aktif dan sedang menjalani proses penyesuaian terhadap regulasi baru. Novelty-nya ada pada fokus terhadap proses transisi dan kesiapan lembaga dalam merespons kebijakan secara konstruktif, bukan pasca-gagal.
3. Penelitian A.M. Hidayah dan A. Mujib (2023) membahas aspek hukum pengawasan koperasi oleh OJK dan Kemenkop secara normatif setelah UU P2SK diberlakukan. Penelitian ini justru menggunakan pendekatan hukum empiris melalui observasi dan wawancara langsung. Kebaruan di sini terletak pada penggunaan pendekatan lapangan yang menangkap realitas implementasi regulasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KEPATUHAN HUKUM

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan salah satu indikator utama dalam efektivitas sistem hukum suatu negara. Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum Indonesia terkemuka, memandang bahwa kepatuhan hukum tidak hanya sebatas ketaatan terhadap peraturan, tetapi merupakan bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.¹

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah kondisi di mana norma hukum yang berlaku ditaati secara sadar oleh warga masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap norma hukum tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial terhadap hukum itu sendiri.²

Soerjono Soekanto merumuskan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yang secara tidak langsung juga memengaruhi kepatuhan hukum, yaitu:

- a. faktor hukum itu sendiri (substansi hukum),
- b. faktor aparat penegak hukum,

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali, 1982).

² Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (1982).

- c. faktor sarana atau fasilitas pendukung,
- d. faktor masyarakat, dan
- e. faktor kebudayaan.³

Dalam banyak penelitian lanjutan, faktor masyarakat dan budaya terbukti paling menentukan dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang melahirkan kepatuhan.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memberikan sudut pandang filosofis dan yuridis mengenai kepatuhan hukum. Menurutnya, kepatuhan hukum bersumber dari aspek rasa dan perasaan, seperti kesadaran hukum rakyat dan perasaan keadilan masyarakat. Ia mengkritik pandangan yuridis tradisional yang cenderung menganggap bahwa hukum secara otomatis akan dipatuhi oleh masyarakat, serta mengasumsikan adanya hubungan linier yang mutlak antara keberadaan norma hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Rahardjo mengingatkan bahwa pendekatan semacam itu mengabaikan dimensi sosiologis dan kultural dari kehidupan hukum.⁴

2. Derajat Kepatuhan Hukum

Konsep derajat kepatuhan hukum menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau institusi melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku. Kepatuhan ini dapat bersifat menyeluruh, sebagian, atau bahkan sama sekali tidak ada. Dalam hal ini, ukuran kepatuhan tidak hanya dilihat dari tindakan administratif, tetapi juga dari kesesuaian praktik lembaga

³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1982. (Jakarta: Rajawali, 1982)

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2006).

dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.⁵

Menurut Soerjono dalam Syahir, Hasan dan Umar, derajat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan utama.⁶

- a. Kepatuhan penuh (*full compliance*), yang berarti bahwa institusi melaksanakan seluruh kewajiban hukum secara konsisten dan menyeluruh.
- b. Kepatuhan parsial (*partial compliance*), yaitu situasi di mana sebagian ketentuan hukum telah dipenuhi, namun masih terdapat elemen-elemen yang belum dijalankan sebagaimana mestinya.
- c. Ketidakpatuhan (*non-compliance*), yang mencerminkan kondisi di mana institusi tidak menjalankan ketentuan hukum sama sekali atau bahkan melakukan penyimpangan terhadap norma hukum tersebut.⁷

Isu mengenai kepatuhan terhadap hukum telah menjadi perbincangan luas dari masa ke masa. Salah satu pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah mengenai apa yang melandasi munculnya kepatuhan itu sendiri. Dalam konteks ini, berbagai pendapat muncul untuk menjelaskan fondasi dari kepatuhan hukum.⁸

⁵ Muara Bulian et al., *Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Hasil Pengamatan Awal Data Awal Yang Penulis Peroleh Dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari Mencatat Bahwa PBB Yang Dikoleksi Oleh Kecamatan Muara Bulian Pada Tahun 2020 Berjumlah Rp. 213.119. 586, 00.*, n.d.

⁶ Ahmad Syahir et al., "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

⁷ Ahmad Syahir et al., "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)."

⁸ Bulian et al., *Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Hasil Pengamatan Awal Data Awal Yang Penulis Peroleh Dari Badan Keuangan*

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Dalam konteks koperasi syariah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, baik dari aspek eksternal maupun internal lembaga. Faktor-faktor ini memiliki peran signifikan dalam menentukan seberapa jauh koperasi dapat menjalankan kewajiban hukumnya secara konsisten dan berkesinambungan.⁹

- a. Kapasitas regulatif mencakup kejelasan dan ketersediaan peraturan serta efektivitas sosialisasi oleh pemerintah dan OJK. Regulasi yang jelas dan disosialisasikan dengan baik menjadi dasar terciptanya pemahaman hukum koperasi..
- b. Kapasitas internal kelembagaan bergantung pada kualitas SDM, khususnya pengurus koperasi dalam memahami dan menerapkan regulasi. Sistem pelaporan yang baik juga mendukung kepatuhan secara teknis dan administratif.
- c. Budaya hukum dalam koperasi, termasuk kesadaran hukum dan etika bisnis Islam, berpengaruh besar terhadap kepatuhan. Semakin kuat nilai-nilai tersebut diinternalisasi, semakin tinggi dorongan untuk patuh terhadap hukum.¹⁰

Daerah Kabupaten Batanghari Mencatat Bahwa PBB Yang Dikoleksi Oleh Kecamatan Muara Bulian Pada Tahun 2020 Berjumlah Rp. 213.119. 586, 00.

⁹ Dwi Harmoyo and M. Arif Kurniawan, "SUPERVISION OF SHARIA COOPERATIVES BASED ON FINANCIAL STATEMENTS: Analysis of Financial Statements of BMT Tumang 2015-2019," *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 1 (2022): 97–117, <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i1.64>.

¹⁰ *ibid*

Selain itu, faktor religiusitas turut memainkan peran yang sangat vital dalam konteks koperasi berbasis syariah. Motivasi spiritual seringkali menjadi pendorong utama bagi individu untuk tetap mematuhi hukum, meskipun dalam kondisi yang tidak diawasi secara ketat. Dalam hal ini, komitmen keagamaan memberikan landasan moral dan psikologis yang kuat bagi pelaksanaan prinsip-prinsip hukum dan syariah dalam aktivitas koperasi.¹¹

Berdasarkan temuan Arundina serta Antoni dan Razaga, dua faktor utama yang memengaruhi kepatuhan hukum koperasi syariah adalah literasi hukum pengurus dan efektivitas pengawasan eksternal.¹² Pemahaman hukum yang baik memudahkan implementasi regulasi, sementara pengawasan OJK atau Kementerian Koperasi memberi dorongan agar koperasi lebih taat aturan.¹³

4. Indikator Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai keadaan ketika individu maupun lembaga bertindak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun dalam praktik nyata. Kepatuhan ini tidak hanya tercermin dari ketaatan administratif, tetapi juga dari perilaku substantif yang menunjukkan penghormatan terhadap hukum

¹¹ Ahmad Roziq et al., "Model of Sharia Governance and Escalation of Performance of Sharia Cooperatives," *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 3 (2022): e0596, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i3.0596>.

¹² Ira Arundina, "Analisis Kepatuhan Koperasi Terhadap Regulasi Keuangan Nasional" (skripsi, Universitas Airlangga., n.d.), accessed April 22, 2025, <https://repository.unair.ac.id/126937/>.

¹³ Antoni and Razaga, "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia."

dalam aktivitas sehari-hari. Secara filosofis, kepatuhan hukum mengandung makna internalisasi nilai-nilai hukum, di mana ketaatan tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, melainkan oleh kesadaran akan pentingnya hukum sebagai pedoman perilaku. Oleh karena itu, indikator kepatuhan hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana norma hukum benar-benar dijalankan dan hidup dalam praktik sosial, bukan sekadar tertulis dalam regulasi.¹⁴ Adapun indikator kepatuhan umum antara lain:

a. Compliance

Yaitu bentuk ketaatan yang didorong oleh keinginan untuk menghindari sanksi atau konsekuensi hukum. Pada indikator ini, kepatuhan muncul karena adanya kesadaran terhadap risiko hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga hukum dipatuhi sebagai bentuk perlindungan diri dari hukuman. Dalam konteks kelembagaan, termasuk koperasi syariah, compliance tercermin melalui ketaatan dalam memenuhi kewajiban administratif, pelaporan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

b. Identification

Yakni kepatuhan yang lahir dari keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan pihak lain, termasuk otoritas pengawas dan masyarakat. Kepatuhan berdasarkan identification

¹⁴ Kayus K. Lewoleba Dean Putri Amelia, *Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi*, Zenodo, June 10, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11554045>.

menunjukkan bahwa hukum ditaati bukan hanya karena faktor sanksi, tetapi juga demi mempertahankan reputasi, kepercayaan, dan legitimasi lembaga. Dalam implementasi kebijakan koperasi, seperti kewajiban self declare, indikator ini terlihat dari sikap pengurus yang mematuhi ketentuan hukum guna menjaga kepercayaan anggota serta hubungan baik dengan lembaga pengawas

c. Internalization

Yaitu bentuk kepatuhan yang muncul karena nilai-nilai hukum telah tertanam dalam keyakinan dan budaya organisasi. Pada tahap ini, hukum dipatuhi secara sukarela karena dipandang sebagai bagian dari norma moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi. Kepatuhan berbasis internalisasi mencerminkan kualitas kepatuhan hukum yang ideal, karena menunjukkan bahwa ketaatan tidak lagi bergantung pada tekanan eksternal. Dalam penelitian empiris, indikator ini umumnya diidentifikasi melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk menilai sejauh mana nilai hukum benar-benar terinternalisasi dalam perilaku pengurus dan anggota Lembaga.¹⁵

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan perspektif kepatuhan hukum untuk meneliti persepsi, pemahaman, dan respons KSPPS BMT Arta Buana Metro terhadap regulasi baru. Fokus analisisnya adalah kesenjangan antara aturan nasional

¹⁵ A Sofi Marzuki et al., "Legal Compliance of Broiler Poultry Operators in Halal Certification: Regulation and Social Awareness: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ayam Potong Terhadap Sertifikasi Halal: Regulasi Dan Kesadaran Sosial," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 137–51.

dan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan koperasi dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum.

B. Kepatuhan Hukum Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, kepatuhan hukum (*compliance*) dipahami sebagai keterpaduan seluruh aktivitas ekonomi, termasuk operasional koperasi syariah, dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah. Kepatuhan tersebut bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan lembaga ekonomi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat.¹⁶ Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya : "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Maidah: 2).¹⁷

Ayat ini memperkuat prinsip bahwa dalam menjalankan usaha, termasuk koperasi syariah, harus didasarkan pada semangat kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam pelanggaran hukum. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹⁶ Mohammad Omar Farooq, "Islam Compliance, beyond Shari'ah Compliance: Toward a Broader Socio-Economic Transformation," *Arab Law Quarterly* (Leiden, The Netherlands) 38, no. 5 (2022): 503–45, <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10121>.

¹⁷ Al Quran Kementerian Agama RI, *AlQuran Dan Terjemahannya* (lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu..."* (QS. An-Nisa: 59).¹⁸

Wahbah az-Zuhaili dalam karya monumental *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum syariat meliputi dua dimensi utama:

1. kepatuhan lahiriah, yakni perilaku eksternal yang mengikuti ketentuan hukum syariah, dan
2. keikhlasan batin, yaitu motivasi tulus untuk melaksanakan perintah Allah.¹⁹

Kepatuhan yang hanya bersifat formal tanpa keikhlasan dinilai belum memenuhi kriteria kepatuhan yang sebenarnya menurut fiqih Islam. Dalam aspek muamalah, yang mencakup aktivitas koperasi syariah, para ahli fiqih menekankan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), dan amanah. Allah SWT berfirman dalam surah An nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

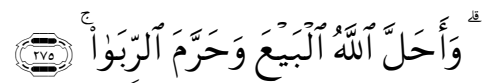

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."* (QS. An-Nisa: 58).²⁰

¹⁸ Al Quran Kementerian Agama RI, *AlQuran Dan Terjemahannya* (lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2017).

¹⁹ hayyin Uhtiyani Khoiron, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Surya Mandiri" (SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/12213/1/APLUD%20PUBLIK%20ASI.pdf>.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Surah An-Nisa [5]: 58.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat memunculkan praktik yang dilarang syariat seperti gharar (ketidakpastian dalam akad) dan riba (pengambilan keuntungan secara tidak sah), yang secara eksplisit diharamkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al baqoroh ayat 275:



Artinya : *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. Al-Baqarah: 275).²¹

Lebih jauh, maqashid syariah menjadi kerangka utama dalam memahami kepatuhan menurut fiqih. Maqashid syariah bertujuan untuk melindungi lima kepentingan dasar:²²

1. agama (*din*),
2. jiwa (*nafs*),
3. akal (*'aql*),
4. keturunan (*nasl*),
5. dan harta (*mal*).

Dalam konteks koperasi syariah, seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta menghindari bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat tersebut.

Menurut Imamul Khairi, koperasi syariah harus mematuhi hukum positif seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Artinya, koperasi tidak hanya mengikuti prinsip

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Surah Al-Baqarah [2]: 275.

²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

syariah, tetapi juga wajib taat pada aturan hukum nasional yang memberi legalitas atas kegiatannya. Jika melanggar prinsip syariah atau hukum yang berlaku, koperasi bisa menghadapi sanksi serius, termasuk batalnya akad menurut fiqh muamalah. Karena itu, keselarasan antara aturan syariah dan hukum nasional sangat penting untuk membangun koperasi syariah yang sah dan berkah.²³

Dalam menjaga kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran penting. DPS memastikan semua produk, layanan, dan aktivitas koperasi sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI. Dengan peran ini, DPS menjadi jembatan antara prinsip syariah dan praktik koperasi di lapangan.²⁴

Pendekatan fiqh dan hukum ekonomi syariah saling berkaitan dan saling mendukung. Fiqh menjadi dasar norma syariah, sedangkan hukum ekonomi syariah menerjemahkannya ke dalam aturan formal negara. Oleh karena itu, kepatuhan koperasi syariah tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat..²⁵

Dalam operasionalnya, KSPPS BMT Arta Buana Metro menerapkan dua pendekatan sekaligus. Pertama, koperasi memastikan semua kegiatan bisnis, seperti penggunaan akad, manajemen, dan transaksi, sesuai dengan prinsip syariah yakni menegakkan keadilan, kejelasan perjanjian, serta

²³ Khairi, Imamul. *Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁴ Khufyah Robe'nur, "Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan," *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2022, 44–50.

²⁵ Zujajatul Ilmi, "The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in the Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia," *OECONOMICUS Journal of Economics* 7, no. 2 (2023): 142–56.

menghindari riba, gharar, dan maisir. Kedua, koperasi juga harus mematuhi hukum nasional, khususnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, yang mencakup pengelolaan izin, struktur organisasi, audit syariah, dan pelaporan keuangan yang transparan..²⁶

Oleh sebab itu, sinergi antara fiqih sebagai pondasi nilai dan hukum ekonomi syariah sebagai alat implementasi adalah hal yang mutlak diperlukan. Integrasi kedua pendekatan ini akan menghasilkan koperasi syariah yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu menjaga keberkahan dan keberlanjutan sesuai tuntunan syariat Islam..

C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan prinsip syariah, seperti ta'awun (tolong-menolong), keadilan ('adl), dan musyawarah. KSPPS menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali melalui akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Selain sebagai lembaga keuangan, KSPPS juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial anggota..²⁷

²⁶ Dikki Darajat et al., "Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peranan KSPP Syariah BMT Barrah," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i3.18178>.

²⁷ Dina Apriana - et al., "Pemberdayaan Koperasi Syariah Dalam Ekonomi Umat Sebagai Solusi Resesi Ekonomi (Studi Kasus Di KSPPS Darun Nahdla Kapita)," *Jurnal Istiqro* 9, no. 1 (2023): 58–72, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i1.1801>.

2. Peran Koperasi Syariah

Terdapat perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional cenderung menitikberatkan pada perolehan keuntungan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, baik melalui transaksi tunai maupun dengan menarik bunga dari dana yang dipinjamkan. Umumnya, pihak yang meminjam dana adalah anggota koperasi itu sendiri yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun demikian, koperasi konvensional tetap memperlakukan peminjam, termasuk anggotanya, seperti debitur biasa demi memperoleh keuntungan berupa bunga dari pinjaman tersebut.²⁸

Koperasi syariah juga berorientasi pada pencapaian keuntungan, namun tetap mengedepankan kemaslahatan bagi para anggotanya. Dalam operasionalnya, koperasi syariah membedakan antara pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari dan pembiayaan untuk kegiatan produktif, karena setiap jenis transaksi memiliki prinsip dan mekanisme yang berbeda. Sebagai contoh, jika anggota membutuhkan dana untuk usaha produktif, maka koperasi menerapkan prinsip kemitraan seperti *musyarakah* atau sistem bagi hasil seperti *mudharabah*. Sementara itu, untuk pembiayaan kebutuhan konsumtif atau pembelian barang sehari-hari, koperasi menggunakan akad jual beli seperti *murabahah*.²⁹

²⁸ Roziq et al., "Model of Sharia Governance and Escalation of Performance of Sharia Cooperatives."

²⁹ Roziq et al., "Model of Sharia Governance and Escalation of Performance of Sharia Cooperatives."

3. Fungsi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi Islam. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya melalui mekanisme yang bebas dari unsur riba dan didasarkan pada akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, serta *qardhul hasan*.³⁰

Secara garis besar, terdapat beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh KSPPS, antara lain:

a. Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Syariah

KSPPS memfasilitasi aliran dana dari anggota yang memiliki kelebihan dana (surplus) kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan (defisit), dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan umumnya diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif.

b. Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Anggota

Fungsi ini tercermin dalam peran KSPPS dalam memperkuat perekonomian anggota, khususnya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tujuan pembiayaan tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan anggota.

³⁰ Setiawan Setiawan, "Enforcement of Murabahah, Mudharabah, and Qardhulhasan Contracts in the Syari'ah System," *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 3, no. 2 (2021): 59–72, <https://doi.org/10.18326/ijier.v3i2.6323>.

c. Sebagai Wadah Fungsi Sosial

KSPPS juga menjalankan fungsi sosial, misalnya melalui pemberian pembiayaan tanpa imbalan (seperti *qardhul hasan*) dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas. Fungsi ini mencerminkan peran koperasi sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian ekonomi di antara sesama anggota.

d. Sebagai Sarana Edukasi dan Pembentukan Etika Ekonomi

Di samping peran ekonominya, KSPPS turut berperan dalam membina anggotanya agar memahami dan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam yang beretika, adil, dan menjauhkan diri dari praktik-praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif.³¹

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, KSPPS berperan penting dalam pengembangan sistem keuangan mikro yang inklusif, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai syariah yang adil dan berkelanjutan.

D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

1. Konsep Dasar: Reformasi Struktural dalam Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan pendekatan omnibus law yang mengintegrasikan berbagai peraturan di sektor keuangan Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, inklusif, adaptif, serta mampu mengikuti

³¹ Egi Agustian Rahmat Sukendar et al., “Analisis Nilai-Nilai Spiritual Di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 1951–65.

perkembangan ekonomi digital. Dalam kaitannya dengan koperasi simpan pinjam syariah, regulasi ini memberikan kerangka pembinaan dan pengawasan yang lebih sistematis melalui mekanisme *self-declare* dan integrasi ke dalam sistem keuangan nasional.³²

2. UU PPSK dan Prinsip Penguatan Lembaga Keuangan

UU PPSK menitikberatkan pada penguatan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjamin perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Pasal 202),
- b. Membentuk LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 321),
- c. Memperkuat peran pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam syariah.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan teori *prudential regulation* yang dikembangkan oleh Mishkin, yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan fungsi keuangan untuk mencegah risiko sistemik.³³

Menurut teori *financial inclusion*, integrasi koperasi ke dalam sistem keuangan formal mendukung pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. UU PPSK mewujudkan hal ini melalui kewajiban *self-declare*

³² Dandan Irawan, *Pelatihan Kepatuhan Koperasi Terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi di Provinsi Jawa Barat Dengan Klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam)*, 4, no. 2 (2023).

³³ Frederic S Mishkin, *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, Pearson, 2023.

sebagai langkah awal menuju pengawasan OJK. *Self-declare* berfungsi sebagai mekanisme transisi agar koperasi dapat mengidentifikasi dan mendaftarkan diri sebelum masuk ke sistem pengawasan formal.³⁴

UU PPSK juga mengedepankan prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar kepatuhan pelaporan dan pengawasan internal. Penetapan OJK sebagai otoritas tunggal menggantikan sistem sektoral mencerminkan semangat *regulatory harmonization*, yang menuntut kepatuhan pada sistem pengawasan terpadu.³⁵

Dalam konteks KSPPS BMT Artha Buana Metro, penerapan UU ini harus mempertimbangkan aspek sosial seperti budaya hukum, kapasitas SDM, dan literasi keuangan. Studi Antoni & Razaga menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial sangat memengaruhi kesiapan koperasi dalam menjalankan kewajiban *self declare* secara efektif.³⁶

E. *Self Declare* (Pernyataan Mandiri) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian *Self Declare* (Pernyataan Mandiri)

Pernyataan mandiri (*self declare*) dalam konteks koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) merupakan langkah formal yang dilakukan oleh pengurus

³⁴ Ajeng Listyo Dewi and Wisnu Pangah Setiyono, "The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20 (2022): 10–21070.

³⁵ Nurul Habibah and Mohamad Djasuli, "ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBIAYAAN BERSAMALAH (STUDI PADA KSPPS BMT PERMATA MOJOKERTO)," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i1.2344>.

³⁶ *ibid*

koperasi untuk menyatakan bahwa kegiatan usaha koperasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengacu pada prinsip-prinsip layanan keuangan koperasi. Pernyataan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen koperasi dalam menjalankan usahanya secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.³⁷

Melalui mekanisme ini, koperasi diharapkan memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai aktivitas operasional, struktur usaha, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. *Self declare* menjadi langkah penting yang wajib dilaksanakan oleh pengurus KSP dan KSPPS sebagai bagian dari penyesuaian terhadap sistem pengawasan dan pembinaan koperasi yang lebih terstruktur.

Ketentuan terkait mekanisme pernyataan mandiri (*self-declare*) secara eksplisit diatur dalam Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023. Surat edaran ini ditujukan kepada pengurus koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam syariah, unit simpan pinjam koperasi, serta unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, sebagai dasar hukum untuk menyampaikan status operasional koperasi masing-masing..³⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang didukung oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang

³⁷ diskopum, *Pernyataan Mandiri (Self Declare) Koperasi Simpan Pinjam: Transparansi Dan Kepatuhan Menuju Layanan Keuangan Yang Lebih Baik*, October 3, 2023, <https://diskopum.lamongankab.go.id/posting/12688>.

³⁸ “SE Deputi Perkoperasi an No 7 Tahun 2023.”

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menegaskan bahwa koperasi hanya diperbolehkan menjalankan kegiatan simpan pinjam apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *close loop* (tertutup) dan *open loop* (terbuka).³⁹

a. Kategori *close loop* (tertutup)

Koperasi dikategorikan sebagai *close loop* apabila:

- 1) Kegiatan penghimpunan dana terbatas hanya dari anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau dari koperasi lainnya;;
- 2) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan hanya dilakukan kepada anggota koperasi dan/atau koperasi lain;
- 3) Sumber pendanaan yang berasal dari bank, lembaga keuangan, atau penerbitan surat utang (obligasi) tidak melebihi 40% dari total aset koperas;
- 4) Seluruh aktivitas simpan pinjam dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023;
- 5) Tidak menjalankan kegiatan jasa keuangan lain di luar lingkup usaha simpan pinjam, seperti layanan perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, maupun lembaga pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi sektor jasa keuangan.

³⁹ “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,” n.d.

b. Kategori *Open Loop*(Terbuka)

Koperasi termasuk dalam kategori *open loop* apabila:

- 1) Melanggar ketentuan yang berlaku dalam kategori *close loop*;
- 2) Tidak menyampaikan pernyataan mandiri (*self declare*) kepada pihak yang berwenang.

2. Tahapan dan Jadwal Self Declare Koperasi Simpan Pinjam

Sebagai bagian dari penataan regulasi sektor keuangan koperasi, pemerintah telah menetapkan tahapan implementasi pernyataan mandiri sebagai berikut:

- a. Periode Pertama (15 Oktober 2023): Waktu awal bagi koperasi untuk menyatakan diri apakah akan menyesuaikan ke arah kategori *close loop* atau *open loop*.
- b. Periode Penyesuaian / Pemurnian (sampai Juni 2024): Masa bagi koperasi untuk menyempurnakan praktik usaha simpan pinjamnya dan menyampaikan *self declare* kedua sebagai bentuk konfirmasi.
- c. Periode Verifikasi (sampai Desember 2024): Tahap verifikasi terhadap pernyataan mandiri oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi setempat.
- d. Periode Penetapan Daftar Koperasi *Open Loop* (Januari 2025): Penyampaian daftar koperasi yang dikategorikan sebagai *open loop* kepada publik.
- e. Periode Pengawasan dan Pemberlakuan Sanksi Administratif (2025): Diterapkan kepada koperasi tertutup yang melanggar ketentuan.

- f. Periode Penegakan Hukum (Januari 2026): Pemberlakuan sanksi pidana berdasarkan UU P2SK, UU Perkoperasian, dan KUHP terhadap pelanggaran berat oleh koperasi terbuka yang tidak mengurus izin usaha keuangan kepada OJK.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Bermaksud untuk memberikan acuan, pemahaman, dan literasi hukum kepada para pembina, pengurus koperasi, serta para pemangku kepentingan lainnya terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) beserta peraturan turunannya. Fokus utama diarahkan pada pelaksanaan kegiatan penilaian usaha simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Pasal 321 Undang-Undang P2SK.⁴⁰

b. Tujuan

- 1) Mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Tahun 2023 yang mengatur penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi..
- 2) Menyediakan alternatif awal bagi KSP, KSPPS, USP, dan USPPS koperasi untuk melakukan penilaian mandiri terhadap status operasionalnya, apakah termasuk kategori *open loop* (terbuka) atau *close loop* (tertutup)

⁴⁰ “SE Deputi Perkoperasian No 7 Tahun 2023.”

- 3) Melaksanakan proses penilaian usaha simpan pinjam koperasi secara menyeluruh, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, melalui kegiatan verifikasi lapangan, identifikasi permasalahan, serta pembinaan berkelanjutan.⁴¹

⁴¹ “SE Deputi Perkoperasi an No 7 Tahun 2023.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu gabungan antara studi hukum tertulis (*normatif*) dan kajian terhadap penerapannya di kehidupan nyata, khususnya pada lembaga masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial (*law in action*), sehingga cocok untuk mengkaji penerapan regulasi *self-declare* di koperasi syariah.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami makna, persepsi, dan strategi adaptasi koperasi dalam menghadapi kebijakan baru. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur secara kuantitatif, tetapi menggambarkan secara mendalam bagaimana KSPPS BMT Artha Buana Metro merespons kebijakan *self-declare* sebagaimana diatur dalam Permenkop No. 8 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK.²

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi.

Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi:

¹ SHI Jonaedi Efendi et al., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

² Ibid.

Tri setyorini selaku manajer KSPPS BMT Arta Buana Metro dan Yudit Gunawan selaku bagian kelembagaan dinas koperasi untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan internal dan pemahaman terhadap regulasi *self-declare*.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi atau informasi tambahan tentang bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi yang berisi informasi hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Undang-Undang regulasi *self declare* (pernyataan mandiri) koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara Semi Terstruktur merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memadukan pendekatan wawancara terstruktur dengan wawancara bebas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, namun tetap memberikan kebebasan untuk menggali informasi lebih lanjut dari responden sesuai dengan alur pembicaraan yang berkembang selama wawancara berlangsung. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan secara semi terstruktur. Pertanyaan ini diajukan langsung

kepada Tri setyorini selaku manajer KSPPS BMT Arta Buana Metro dan Yudit Gunawan selaku bagian kelembagaan Dinas koperasi provinsi Lampung

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dengan melibatkan pencarian informasi mengenai topik dan variable tertentu dalam bentuk catatan dan sumber informasi lainnya. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa data KSPPS BMT Artha Buana Metro dan Dinas Koperasi Provinsi Lampung

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga komponen utama sebagai berikut:³

1. Reduksi Data

Tahap ini mencakup proses pemilihan, penyederhanaan, dan kategorisasi data mentah yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi, sementara data yang relevan dikelompokkan sesuai dengan tema atau kategori tertentu.

³ MBDA Miles, "Michael Huberman," *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–Metode Baru*, 1992, 2829–0747.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, atau matriks tematik untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penyajian ini penting untuk menggambarkan pola hubungan antar temuan secara sistematis.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir ini merupakan proses penyimpulan makna dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi secara terus-menerus. Peneliti mencari pola, kontradiksi, serta kecenderungan yang muncul untuk kemudian menarik kesimpulan yang valid dan relevan dengan rumusan masalah.

Analisis dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan, yang artinya proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan saling memengaruhi. Validitas data juga diuji melalui triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁴

⁴ Jonaedi Efendi et al., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro

1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi dalam bentuk koperasi. Legalitas kelembagaan ini diperoleh pada 31 Januari 2013 setelah mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro. Meski demikian, cikal bakal pendiriannya telah muncul sejak tahun 2012, ketika LP Ma'arif NU Kota Metro menggagas pembentukan pra-koperasi sebagai sarana bagi masyarakat khususnya komunitas Muslim untuk mengakses layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Proses pembentukan pra koperasi diawali dengan rapat anggota dewan pendiri yang melibatkan 25 tokoh dari unsur masyarakat, akademisi, dan praktisi LP Ma'arif NU. Beberapa di antaranya ialah Dr. H. Subandi, M.M., Drs. KH. Ali Komaruddin, KH. Sugito Zainal Abidin, Ismail, S.Ag, serta Drs. H. Rahmad Dahlan, M.M. Para pendiri tersebut berperan merumuskan dasar kelembagaan yang kemudian menjadi pijakan bagi berdirinya KSPPS Artha Buana Metro.

¹<https://www.ksppsbmtarthabuanametro.co.id/.diakses> pada 20 November 2025

Kehadiran KSPPS Artha Buana Metro dilatarbelakangi oleh misi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pembiayaan usaha berbasis syariah yang ditujukan bagi sektor mikro, kecil, dan menengah. Koperasi ini juga ditujukan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, dengan menekankan asas kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan. Selain menghimpun dan menyalurkan dana anggota, lembaga ini ikut mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Semangat tersebut kemudian dituangkan dalam motto “Bangkit Bersama Menuju Sejahtera.”

2. Visi dan Misi Koperasi Simpam Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro

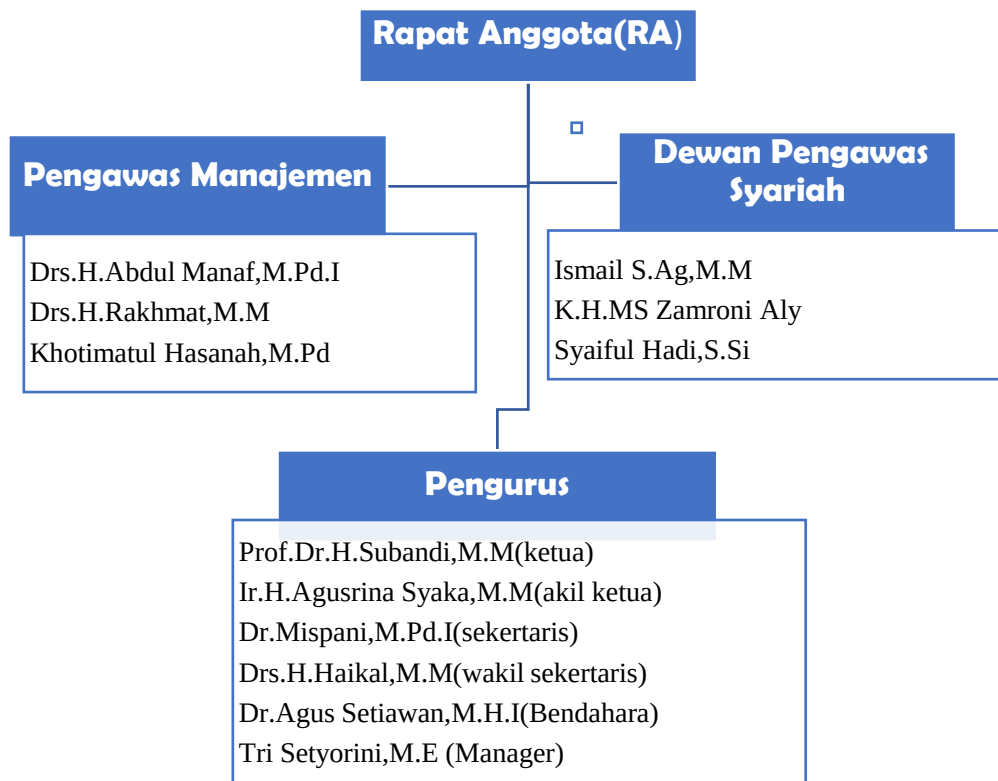
a. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri profesional dan terpercaya

b. Misi

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi melalui system syariah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, menengah dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam koperasi syariah.

3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Buana Metro



4. Produk Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Buana Metro

KSPPS BMT Artha Buana Kota Metro menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk utama yang ditawarkan meliputi:²

a. Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

Simpanan Wadi'ah adalah jenis produk simpanan atau titipan dana yang dikelola oleh BMT berdasarkan akad Wadi'ah.

² <https://www.ksppsbmtarthabuanametro.co.id/diakses> pada 20 November 2025

b. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Pembiayaan Al-Qord adalah fasilitas pinjaman dana yang diberikan kepada anggota. Penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada KSPPS BMT Artha Buana Metro sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama

c. Pembiayaan *Musarakah*

Adalah produk pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama atau kemitraan (*syirkah*) dengan sistem bagi hasil. Dalam skema ini, anggota dan BMT bekerja sama menggabungkan modal untuk menjalankan usaha, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah (rasio) yang telah disepakati di awal.

d. Pembiayaan *Murabahah*

BMT Artha Buana Metro juga menyediakan pembiayaan dengan Akad Murabahah, yaitu jual beli barang dengan keuntungan yang disepakati. Dalam produk ini, metode pengakuan keuntungannya dilakukan secara proporsional, dan BMT tidak mengenakan denda keterlambatan pembayaran, Pembiayaan Murabahah bertujuan untuk mendukung perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, tolong-menolong, kekeluargaan, dan kerja sama sesuai dengan prinsip syariah.

e. Layanan E-Channel

IBS Mobile, KSPPS BMT Artha Buana Metro juga menyediakan layanan perbankan melalui aplikasi IBS Mobile (*Integrated Micro A Banking System Mobile*) Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepuasan anggota dalam bertransaksi, seperti transfer dana, pembelian, dan pembayaran berbagai tagihan, tanpa perlu datang langsung ke kantor BMT. Implementasi aplikasi ini juga merupakan upaya BMT untuk meningkatkan daya saing dan mengikuti perkembangan teknologi terkini.

Dengan beragam produk dan layanan ini, KSPPS BMT Artha Buana Kota Metro berupaya untuk menjadi mitra keuangan yang handal bagi anggotanya, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

5. Lokasi dan Wilayah Operasional

KSPPS Artha Buana Metro berlokasi di wilayah Kota Metro, Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Lampung. Area operasional lembaga ini terutama mencakup:

Kecamatan Metro Pusat

- 1) Metro Barat
- 2) Metro Timur
- 3) Metro Selatan
- 4) Metro Utara

B. Implementasi kebijakan Self-Declare oleh BMT Artha Buana Metro dalam Surat Edaran kementerian Koperasi nomor 7 tahun 2023

Self declare pada koperasi simpan pinjam merupakan mekanisme penetapan dan pelaporan mandiri yang dilakukan oleh koperasi untuk mengklarifikasi bentuk operasional yang dijalankannya. Melalui proses ini, koperasi menentukan apakah kegiatan usahanya berada dalam kategori *close loop*, yakni hanya memberikan layanan simpan pinjam kepada anggota, atau *open loop*, yaitu membuka akses layanan juga bagi masyarakat non anggota. Penentuan status tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mengatur ruang lingkup pelayanan, pengelolaan risiko, dan pola hubungan koperasi dengan para pemangku kepentingannya.³

Penerapan *self declare* pada dasarnya merupakan perwujudan tanggung jawab koperasi dalam memenuhi ketentuan regulasi pemerintah yang mengatur pembatasan aktivitas koperasi simpan pinjam. Dengan melakukan deklarasi secara mandiri, koperasi memastikan bahwa seluruh aktivitasnya berjalan sesuai aturan hukum, prinsip kehati-hatian, serta tata kelola organisasi

³ “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.”

yang baik. Selain itu, proses ini membantu koperasi menyesuaikan kebijakan internal, sistem operasional, dan prosedur pelayanan agar selaras dengan status operasional yang dipilih. Dengan demikian, *self declare* tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Adapun alur pernyataan mandiri (*self declare*) Kspps BMT Artha Buana Metro Sebagai berikut :⁴

1. Persiapan internal

Tahap awal dimulai dari upaya internal KSPPS BMT Artha Buana Metro untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2023 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 serta Surat Edaran Kementerian Koperasi nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara, manajemen koperasi mengakui bahwa pengurus mulai mempelajari ketentuan regulatif, meskipun pemahaman awal mengenai detail aturan masih terbatas.

Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- a. identifikasi batasan layanan anggota,
- b. peninjauan kembali data keanggotaan,

⁴ Vide Latar Belakang Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Mandiri (Self Declare) Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Uni Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi (n.d.).

c. penyesuaian administratif awal terhadap standar *close loop*.

Tahap ini menjadi dasar bagi koperasi untuk menentukan status *self-declare*.

2. Pelaksanaan *Self Declare* oleh Koperasi

Setelah menyiapkan dokumen internal, KSPPS BMT Artha Buana Metro kemudian melakukan deklarasi mandiri melalui mekanisme *self declare* dan menyatakan dirinya sebagai koperasi *close loop*.

Pernyataan ini didasarkan pada keyakinan koperasi bahwa aktivitas simpan pinjam hanya dilakukan kepada anggota dan tidak melayani pihak luar. Deklarasi mandiri tersebut disampaikan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban administratif yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen koperasi, khususnya Manajer KSPPS BMT Artha Buana Metro, Tri Setyorini, M.E.,

*"Kami sudah melaksanakan self declare sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menetapkan diri sebagai koperasi close loop. Artinya, seluruh kegiatan simpan pinjam kami hanya ditujukan untuk anggota dan tidak memberikan layanan kepada masyarakat non-anggota. Penetapan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memenuhi ketentuan hukum sekaligus memastikan operasional koperasi tetap selaras dengan prinsip syariah."*⁵

3. Pengiriman Data

Setelah proses *self declare* dilaksanakan, koperasi tidak hanya berhenti pada tahap penetapan status operasional, tetapi wajib menindaklanjutinya dengan menyampaikan berbagai data dan dokumen

⁵ "wawancara Tri Setyiorini(Manajer)di KSPPS BMT Artha Buana Metro'.Oktober 06,2025

pendukung kepada pihak pembina, yaitu Dinas Koperasi Provinsi Lampung. Pengiriman dokumen ini menjadi langkah penting karena berfungsi sebagai bahan awal bagi regulator untuk menilai kesesuaian antara deklarasi koperasi dengan kondisi operasional yang sebenarnya.

Data tersebut meliputi:

- 1) Struktur dan jumlah anggota,
- 2) jenis layanan dan cakupan pelayanan,
- 3) data pembiayaan,
- 4) informasi administrasi keanggotaan,
- 5) dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan status *close loop*.

Berdasarkan hasil wawancara Yudit gunawan selaku bagian kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

”KSPPS BMT Artha Buana Metro telah menyerahkan dokumen ke dinas koprasi dan kami telah mengkonfirmasi sebagai koperasi yang sudah melaksanakan pernyataan mandiri slef declare koperasi yang bersifat tertutup (close loop).”⁶

Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar bagi Dinas Koperasi Provinsi Lampung untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi, baik administratif maupun substantif. Proses ini memastikan bahwa deklarasi yang disampaikan koperasi tidak hanya formalitas, namun benar-benar mencerminkan praktik operasional di lapangan. Dengan demikian, proses verifikasi ini memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa koperasi menjalankan usaha sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ “wawancara yudit gunawan (bagian kelembagaan) di Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung”.Oktober 27,2025

4. Pemeriksaan dan Verifikasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pemeriksaan dan verifikasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan tahapan penting setelah koperasi menyampaikan *self declare* kepada pemerintah. Dalam mekanisme yang berlaku, dinas tidak melakukan verifikasi lapangan secara langsung. Sebaliknya, proses tersebut diserahkan kepada SPI sebagai pihak independen yang memiliki fungsi pengawasan internal dan kompetensi untuk melakukan penilaian objektif terhadap kondisi koperasi. Pelibatan SPI dimaksudkan untuk menjaga integritas proses pemeriksaan sekaligus memastikan bahwa hasil verifikasi benar-benar mencerminkan keadaan operasional koperasi di lapangan. adapapun tugas satuan pengawas internal(SPI) memeriksa diantaranya:

- a. keabsahan data keanggotaan,
- b. kesesuaian antara dokumen dan praktik lapangan,
- c. Pola pembiayaan dan cakupan layanan,
- d. validitas informasi yang dideklarasikan koperasi

Hasil audit yang disusun oleh satuan pengawas internal (SPI) kemudian menjadi dasar awal bagi dinas untuk menentukan apakah deklarasi koperasi dapat diterima atau memerlukan peninjauan ulang. Peran ini telah dikonfirmasi oleh pihak dinas sebagai bagian dari upaya menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses verifikasi. Dengan adanya pemeriksaan yang sistematis dan menyeluruh dari SPI, pemerintah dapat memastikan bahwa status *self declare* benar-benar

mencerminkan kondisi aktual dan koperasi menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Data dan Penilaian oleh Dinas Koperasi Provinsi Lampung

Tahap analisis data dan penilaian oleh Dinas Koperasi Provinsi Lampung merupakan fase yang menentukan setelah koperasi melalui proses *self declare* dan pemeriksaan awal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Pada tahap ini, dinas melakukan kajian administratif, evaluasi substansi, serta penilaian akhir terhadap kesesuaian status operasional koperasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dinas, yaitu Yudit Gunawan

“memang betul bahwa KSPPS BMT Artha Buana Metro telah menyampaikan dokumen self declare secara resmi kepada kami. Namun, pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya sejumlah aspek yang belum memenuhi indikator close loop.”

Penilaian *open loop* umumnya terjadi karena terdapat aktivitas atau pola pelayanan yang dianggap tidak sepenuhnya terbatas kepada anggota, atau terdapat ketidaksesuaian data administrasi yang belum memenuhi standar *close loop*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan, ditemukan bahwa koperasi Artha Buana Metro sebelumnya melayani simpanan anggota di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara Tri styorini selaku manager

“setelah sampai tahap penilaian oleh pihak dinas, dan kami terkonfirmasi bahwa menjadi koperasi terbuka open loop, dan kemudian kami memeriksa ulang data kenggotaan bahwa sebelum

*adanya peraturan ini kami melayani simpanan anggota di bawah umur.”*⁷

Penetapan status terbuka (*open loop*) menjadi akhir dari seluruh rangkaian proses pernyataan mandiri *self declare* pada tahap pertama yang dijalani koperasi. Setelah melakukan peninjauan atas dokumen administrasi, mempertimbangkan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal (SPI), dan menilai berbagai temuan di lapangan, Dinas Koperasi Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa meskipun deklarasi mandiri koperasi telah diterima secara administratif, klasifikasi operasional yang sesuai bukanlah *close loop* seperti yang diajukan, melainkan *open loop*. Penilaian tersebut muncul karena masih terdapat sejumlah aspek administrasi, mekanisme pelayanan, dan bukti pendukung yang belum memenuhi standar ketat untuk koperasi dengan status *close loop*.

Dalam evaluasinya, dinas menilai bahwa ketidaksesuaian data, lemahnya pembuktian batasan layanan yang hanya diperuntukkan bagi anggota, serta beberapa kekurangan dalam tata kelola internal menunjukkan perlunya perbaikan sebelum koperasi dapat ditetapkan sebagai *close loop*. Oleh sebab itu, dinas meminta koperasi untuk melakukan revisi terhadap dokumen, memperbaiki administrasi, serta menata kembali operasionalnya agar pada proses penilaian berikutnya dapat menunjukkan kesesuaian penuh dengan ketentuan *close loop*.

⁷ Wawancara Tri Setyiorini (Manager) di KSPPS BMT Artha Buana Metro'. Oktober 06, 2025

Temuan di lapangan yang mendasari keputusan ini menggambarkan bahwa *self declare* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme evaluasi yang komprehensif terhadap tingkat kepatuhan koperasi. Dengan ditetapkannya status *open loop*, proses *self declare* tahap pertama dinyatakan selesai. Penetapan ini sekaligus menandai awal dari fase perbaikan, di mana koperasi diberi ruang untuk memperkuat sistem, meningkatkan tata kelola, dan memastikan seluruh operasional sepenuhnya memenuhi prinsip *close loop* sesuai regulasi yang berlaku.

C. Tantangan yang Dihadapi oleh KSPPS BMT Artha Buana dalam Implementasi *Self Declare*

Pelaksanaan *self declare* sesuai UU No. 4 Tahun 2023 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 merupakan tahapan yang membutuhkan kesiapan kelembagaan, akurasi data, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dari setiap koperasi. Pada kasus KSPPS BMT Artha Buana Metro, temuan lapangan memperlihatkan bahwa proses adaptasi terhadap ketentuan baru tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Berbagai kendala ini berpengaruh terhadap hasil verifikasi akhir dari regulator yang menetapkan bahwa koperasi tetap berada dalam klasifikasi *open loop*.

Adapun kendala yang di alami oleh Kspps artha Buana metro adalah:

1. Keterbatasan Pemahaman Teknis terhadap Regulasi *Self Declare*

Salah satu hambatan utama yang diakui oleh pihak koperasi adalah kurangnya pemahaman detail mengenai teknis pelaksanaan *self declare*. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus menyampaikan bahwa

pemahaman terhadap batasan layanan anggota, definisi operasional *close loop*, serta kriteria administratif regulasi baru masih belum optimal. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan interpretasi internal koperasi tidak sepenuhnya sejalan dengan kriteria yang digunakan oleh pihak verifikator. Hal ini berkontribusi pada perbedaan hasil antara *self declare* koperasi (*close loop*) dan hasil evaluasi dinas yang menetakannya sebagai *open loop*.

2. Beban Administrasi Tambahan bagi Koperasi Menengah

Implementasi *self declare* mewajibkan koperasi untuk menyiapkan serangkaian dokumen administratif dan laporan pendukung yang cukup kompleks. Pihak koperasi menyatakan bahwa proses penyusunan data keanggotaan, pembiayaan, pembatasan layanan, dan kelengkapan administratif lainnya menimbulkan beban administrasi tambahan, terutama bagi koperasi yang tergolong menengah seperti BMT Artha Buana Metro.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen sesuai standar regulator. Akibatnya, sebagian dokumen yang disampaikan masih dianggap belum memenuhi kriteria *close loop* oleh pihak verifikator.

3. Masalah Penyesuaian Keanggotaan dan Validitas Data

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan proses penertiban dan verifikasi data keanggotaan, terutama setelah ditemukannya bahwa pada periode sebelumnya koperasi pernah memberikan layanan simpan pinjam kepada anggota yang belum memenuhi batas usia sesuai ketentuan

regulatif. Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme seleksi dan pencatatan administrasi anggota, sehingga koperasi perlu melakukan penyaringan ulang terhadap seluruh data keanggotaan untuk memastikan bahwa setiap individu yang tercatat benar-benar memenuhi syarat. Upaya penataan ulang ini tidak dapat dilakukan secara cepat karena membutuhkan verifikasi administratif yang menyeluruh, pengecekan dokumen identitas, pembaruan sistem pencatatan, serta perbaikan prosedur penerimaan anggota baru agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali.

Kendala administratif tersebut menjadi faktor signifikan yang menyebabkan hasil verifikasi lapangan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun penilaian dinas belum dapat menempatkan koperasi sebagai *close loop*. Ketidakteraturan data keanggotaan dipandang berpotensi membuka peluang layanan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga belum sesuai dengan prinsip pembatasan layanan yang menjadi ciri utama koperasi *close loop*. Oleh karena itu, pembenahan data anggota merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan koperasi sebelum mengajukan proses penilaian ulang untuk memperoleh status *close loop*.

4. Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah Terkait Mekanisme *Self Declare*

Dari sisi eksternal, pejabat Dinas Koperasi Provinsi Lampung secara jelas menyampaikan bahwa tidak ada sosialisasi yang memadai kepada koperasi-koperasi terkait pelaksanaan *self declare*. Ketiadaan sosialisasi ini

menciptakan kesenjangan informasi antara koperasi dan regulator dalam memahami prosedur, indikator penilaian, dan standar operasional yang harus dipenuhi.

Tidak adanya pedoman operasional teknis yang jelas menyebabkan masing-masing koperasi menafsirkan ketentuan *self declare* sesuai pemahaman masing-masing, sehingga berpengaruh langsung pada ketidaksesuaian data saat diverifikasi oleh pihak regulator.

D. Analisis Kepatuhan Hukum KSPPS BMT Artha Buana Metro Terhadap Surat Edaran Kementerian Koperasi Nomor 7 tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara sebagaimana dijelaskan pada Bab III, analisis kepatuhan hukum KSPPS BMT Artha Buana Metro dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menilai kesesuaian antara norma hukum dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan praktik operasional koperasi di lapangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana hukum diimplementasikan secara faktual, bukan hanya bagaimana hukum itu tertulis.

Secara normatif, KSPPS BMT Artha Buana Metro telah berupaya menyesuaikan diri dengan regulasi baru melalui mekanisme *self declare* sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menentukan status operasionalnya (*close loop* atau *open loop*). Namun, hasil verifikasi oleh Dinas Koperasi Provinsi Lampung menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan koperasi dan kondisi faktual di lapangan. Koperasi dinilai belum

memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substansi untuk dikategorikan sebagai *close loop*, sehingga masih ditetapkan sebagai *open loop*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum KSPPS Artha Buana Metro baru berada pada tingkat kepatuhan parsial (*partial compliance*) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni lembaga telah melaksanakan sebagian kewajiban hukum tetapi belum seluruhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Pemahaman Regulasi

Pengurus belum sepenuhnya menguasai rincian teknis yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023, terutama terkait pembatasan layanan bagi anggota serta persyaratan administrasi untuk memenuhi kriteria *close loop*.

2. Kelemahan pada Sistem Administrasi dan Data Keanggotaan.

Kelemahan pada Sistem Administrasi dan Data Keanggotaan. Ketidakteraturan dalam pengelolaan data anggota menimbulkan keraguan terhadap kelayakan koperasi untuk berstatus *close loop*, terutama karena masih ditemukan adanya anggota di bawah usia ketentuan serta anggota tidak aktif yang tetap tercatat.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2006).

3. Kurangnya Sosialisasi dari Regulator.

Minimnya penjelasan teknis dari pemerintah membuat koperasi harus menafsirkan aturan secara mandiri, sehingga terjadi perbedaan pemahaman yang berdampak pada ketidaktepatan dalam penerapan ketentuan hukum

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keselarasan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai moral, keadilan, dan amanah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 2 mengenai prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, serta QS. An-Nisā' ayat 59 yang menekankan kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri.⁹ Kepatuhan syariah menuntut adanya integritas moral, ketulusan niat, dan komitmen etik dalam menjalankan ketentuan hukum, sehingga suatu institusi tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga menjaga maqāṣid al-syarī'ah dalam seluruh aktivitasnya.¹⁰

Berdasarkan hasil analisis empiris, KSPPS BMT Artha Buana Metro telah memperlihatkan adanya komitmen moral tersebut melalui upaya penyesuaian operasional, pembenahan tata kelola, peningkatan akurasi data, serta langkah-langkah perbaikan internal lainnya. Meskipun belum mencapai kesesuaian formal sepenuhnya sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 2023 dan

⁹ Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis, "Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil," *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (2024): 124–34, <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.639>.

¹⁰ Salwa Faeha Hanim, "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 02 (2023): 91–99, <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2231>.

Permenkop No. 8 Tahun 2023, arah perbaikan yang dilakukan menunjukkan adanya kesesuaian progresif antara praktik lapangan dan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan hukum KSPPS BMT Artha Buana Metro dapat dikategorikan sebagai kepatuhan *Parsial compliance*, yaitu fase ketika institusi sedang berada dalam proses bergerak menuju *full compliance*. Kondisi ini lazim terjadi pada koperasi syariah ketika terdapat perubahan besar dalam regulasi, sebagaimana juga diulas dalam penelitian Hanim serta Antoni & Razaga yang menunjukkan bahwa adaptasi koperasi terhadap regulasi baru membutuhkan waktu, peningkatan pemahaman, serta pembenahan struktur internal.¹¹

Agar proses kepatuhan transisional ini dapat berkembang menjadi kepatuhan penuh, diperlukan dukungan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan hukum, serta penguatan integrasi antara prinsip syariah dan hukum positif. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Syahir, Hasan, & Umar yang menekankan bahwa kepatuhan hukum dalam perspektif filsafat hukum tidak bersifat mekanis, melainkan bertumpu pada kesadaran normatif dan penghayatan nilai.¹²

¹¹ Hanim, "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan."

¹² Ahmad Syahir et al., "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa

1. Implementasi kebijakan *self declare* berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada KSPPS BMT Artha Buana Metro belum mencapai kepatuhan penuh (*full compliance*). Meskipun koperasi telah melaksanakan pernyataan mandiri dan mendeklarasikan diri sebagai *close loop*, hasil verifikasi Dinas Koperasi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa koperasi masih diklasifikasikan sebagai *open loop* akibat ketidaksesuaian administratif dan operasional, khususnya pada validitas data keanggotaan serta praktik pelayanan sebelumnya yang melibatkan anggota di bawah umur.
2. Tantangan paling signifikan teridentifikasi pada empat aspek:
 - a. keterbatasan pemahaman teknis pengurus terhadap kriteria *close loop* dan *open loop*,
 - b. beban administrasi tambahan yang memberatkan koperasi skala menengah,
 - c. ketidakteraturan data keanggotaan yang memerlukan penertibangan ulang, serta
 - d. kurangnya sosialisasi dan pendampingan intensif dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun Dinas setempat. Keempat faktor ini

secara sistematis menyebabkan gap antara *law in books* dan *law in action* pada kasus ini.

Keterbatasan penelitian mencakup fokus hanya pada satu objek (KSPPS BMT Artha Buana Metro), sehingga generalisasi terhadap seluruh KSPPS di Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, data primer bersumber terutama dari pengurus BMT Artha Buana Metro dan dinas koperasi provinsi lampung terkait, sehingga perspektif anggota biasa dan OJK sebagai calon pengawas *open loop* belum tergambar secara utuh.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif multi kasus terhadap KSPPS yang berhasil mencapai status *close loop* versus yang tetap *open loop* pasca 2025, guna mengidentifikasi *best practices* dan faktor keberhasilan. Selain itu, kajian longitudinal hingga tahun 2026–2027 sangat diperlukan untuk mengevaluasi dampak penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap kepatuhan KSPPS yang belum melakukan penyesuaian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas UU P2SK dalam penguatan sektor keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis. “Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil.” *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (2024): 124–34. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.639>.
- Adi, Bagus Waskito, Asih Trisnawati, Bariyah Bariyah, and Nanang Ismail Raharjo. “Capacity Building of Cooperatives in Financial and Management.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 3159–63. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i11.672>.
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246>.
- Al Quran Kementrian Agama RI. *AlQuran Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Al Quran Kementrian Agama RI. *AlQuran Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2017.
- Antoni, Veri, and Azka Farrell Razaga. “PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA.” *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.
- Arifin, Rifa Berliana. “Dualisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT) Di Jawa Barat.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60825/1/RIFA%20BERLIANA%20ARIFIN%20-%20FSH.pdf>.
- Arundina, Ira. “Analisis Kepatuhan Koperasi Terhadap Regulasi Keuangan Nasional.” Skripsi, Universitas Airlangga., n.d. Accessed April 22, 2025. <https://repository.unair.ac.id/126937/>.
- Bulian, Muara, Skripsi Pendidikan Pancasila, Pembimbing I Drs M Salam, and Pembimbing II Heri Usmanto. *Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Hasil Pengamatan Awal Data Awal Yang Penulis Peroleh Dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari Mencatat Bahwa PBB Yang Dikoleksi Oleh Kecamatan Muara Bulian Pada Tahun 2020 Berjumlah Rp. 213.119. 586, 00*. n.d.
- Darojat, Dikki, Deden Sumpena, and Fathin Anjani Hilman. “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peranan KSPP Syariah BMT Barrah.”

- Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i3.18178>.
- Dean Putri Amelia, Kayus K. Lewoleba. *Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi*. Zenodo, June 10, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11554045>.
- Dewi, Ajeng Listyo, and Wisnu Panggah Setiyono. "The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20 (2022): 10–21070.
- Dina Apriana, I Wayan Lasmawan, and I Nengah Suastika. "Pemberdayaan Koperasi Syariah Dalam Ekonomi Umat Sebagai Solusi Resesi Ekonomi (Studi Kasus Di KSPPS Darun Nahdla Kapita)." *Jurnal Istiqro* 9, no. 1 (2023): 58–72. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i1.1801>.
- Diskopum. *Pernyataan Mandiri (Self Declare) Koperasi Simpan Pinjam: Transparansi Dan Kepatuhan Menuju Layanan Keuangan Yang Lebih Baik*. October 3, 2023. <https://diskopum.lamongankab.go.id/posting/12688>.
- Farooq, Mohammad Omar. "Islam Compliance, beyond Sharī'ah Compliance: Toward a Broader Socio-Economic Transformation." *Arab Law Quarterly* (Leiden, The Netherlands) 38, no. 5 (2022): 503–45. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10121>.
- Habibah, Nurul, and Mohamad Djasuli. "ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBIAYAAN BERSAMALAH (STUDI PADA KSPPS BMT PERMATA MOJOKERTO)." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i1.2344>.
- Hanim, Salwa Faeha. "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 02 (2023): 91–99.
- Hanim, Salwa Faeha. "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 02 (2023): 91–99. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2231>.
- Harmoyo, Dwi, and M. Arif Kurniawan. "SUPERVISION OF SHARIA COOPERATIVES BASED ON FINANCIAL STATEMENTS: Analysis of Financial Statements of BMT Tumang 2015-2019." *NUsantara Islamic*

- Economic Journal* 1, no. 1 (2022): 97–117.
<https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i1.64>.
- Ilmi, Zujatut. “The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in the Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia.” *OECONOMICUS Journal of Economics* 7, no. 2 (2023): 142–56.
- Irawan, Dandan. *Pelatihan Kepatuhan Koperasi Terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi di Provinsi Jawa Barat Dengan Klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam)*. 4, no. 2 (2023).
- Irawan, Dandan. “Pelatihan Kepatuhan Koperasi Terhadap Penyelenggaraan Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan: Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Di Provinsi Jawa Barat Dengan Klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam Dan Koperasi Yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam.” *E-Coops-Day* 4, no. 2 (2023): 253–60.
<https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v4i2.3636>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Jonaedi Efendi, SHI, SH Johnny Ibrahim, and MM Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Ringkasan Pokok UU P2SK. Jakarta: Deputy Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan.” 2023. Diakses dari <https://ekon.go.id>.
- KHOIRON, HAYYIN UHTIYANI. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Surya Mandiri.” SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2020.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/12213/1/APLUD%20PUBLIKASI.pdf>.
- Marzuki, A Sofi, Laily Khoiriyah, M Ikhwanul Huda, and Muhammad Faqihuddin El Hijri. “Legal Compliance of Broiler Poultry Operators in Halal Certification: Regulation and Social Awareness: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ayam Potong Terhadap Sertifikasi Halal: Regulasi Dan Kesadaran Sosial.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 137–51.
- Miles, MBDA. “Michael Huberman.” *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–Metode Baru*, 1992, 2829–0747.

Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Pearson, 2023.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12., 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245266/uu-no-4-tahun-2023>.

Robe’nur, Khufyah. “Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan.” *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2022, 44–50.

Roziq, Ahmad, Moch. Shulthoni, Agung Budi Sulistiyo, and Eza Gusti Anugerah. “Model of Sharia Governance and Escalation of Performance of Sharia Cooperatives.” *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 3 (2022): e0596. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i3.0596>.

Setiawan, Setiawan. “Enforcement of Murabahah, Mudharabah, and Qardhulhasan Contracts in the Syari’ah System.” *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 3, no. 2 (2021): 59–72. <https://doi.org/10.18326/ijier.v3i2.6323>.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sukendar, Egi Agustian Rahmat, Qurroh Ayuniyyah, and Akhmad Affandi Mahfudz. “Analisis Nilai-Nilai Spiritual Di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 1951–65.

Vide Latar Belakang Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Mandiri (Self Declare) Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Uni Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. n.d.

“Wawancara Tri Setyiorini(Manager)di KSPPS BMT Artha Buana Metro’.Oktober 06,2025

“Wawancara yudit gunawan (bagian kelembagaan) di Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung”.Oktober 27,2025

LAMPIRAN

OUTLINE

KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH TERHADAP UNDANG UNDANG NOMER 4 TAHUN 2023 TENTANG PERNYATAAN MANDIRI (SLEF-DECLARE) KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Buana Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. KEPATUHAN HUKUM

- 1. Teori kepatuhan hukum
- 2. Derajat Kepatuhan Hukum
- 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum
- 4. Indikator Kepatuhan Hukum

- B. Kepatuhan Hukum Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 - 1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 - 2. Peran Koperasi Syariah
- D. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan
 - 1. Konsep Dasar: Reformasi Struktural dalam Sistem Keuangan
 - 2. UU PPSK dan Prinsip Penguatan Lembaga Keuangan
- E. *Self Declare* (Pernyataan Mandiri) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS)
 - 1. Pengertian *Self Declare* (pernyataan mandiri)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara Semi-Terstruktur
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
 - 1. Reduksi Data
 - 2. Penyajian Data
 - 3. Kesimpulan dan Verifikasi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil KSPPS BMT Artha Buana Metro
- B. Implementasi Self-Declare dalam Konteks UU No. 4 Tahun 2023 oleh KSPPS BMT Artha Buana
- C. Tantangan yang di hadapi oleh KSPPS BMT Artha Buana dalam implementasi self declare

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

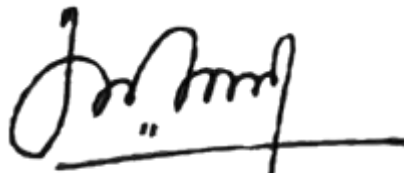
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui, Dosen
Pembimbing



Isa Ansori, S.A.g., S.S.M.H.I NIP.
198606192018011001

Metro, 15 September 2025
Mahasiswa Ybs,



Isnaini Muawiyah
NPM. 2002021010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH TERHADAP UNDANG UNDANG NOMER 4 TAHUN 2023 TENTANG PERNYATAAN MANDIRI (SELF-DECLARE) KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Buana Kota Metro)

A. Wawancara

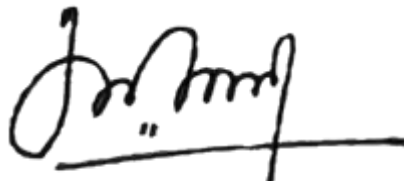
1. Wawancara dengan bagian operasional KSPPS BMT Artha Buana Kota Metro
 - 1) Apa pemahaman KSPPS BMT Artha Buana Metro mengenai mekanisme “self-declare” sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023?
 - 2) Sejak kapan KSPPS mulai menerapkan prinsip self-declare?
 - 3) Bagaimana proses internal yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan self-declare?
 - 4) Apa saja dokumen dan persyaratan yang telah disiapkan dalam implementasi self-declare?
 - 5) Apakah ada kesulitan dalam memenuhi standar self-declare? Jika ya, apa kendalanya?
 - 6) Apakah ada pendampingan atau supervisi dari Dinas Koperasi terkait proses self-declare?
 - 7) Bagaimana bentuk kepatuhan hukum yang telah dilakukan oleh KSPPS terhadap UU ini?
 - 8) Apa langkah yang diambil koperasi dalam menindaklanjuti ketentuan pelaporan, verifikasi dan evaluasi?
2. Wawancara dengan Pihak Dinas Koperasi provinsi
 - 1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi yang menerapkan self-declare?
 - 2) Apakah Dinas sudah memiliki data koperasi yang compliant dan non-compliant terhadap UU No. 4 Tahun 2023?

- 3) Apa indikator keberhasilan atau kepatuhan koperasi dalam implementasi self-declare?
- 4) Apakah Dinas memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada KSPPS terkait self-declare?
- 5) Apa sanksi atau tindakan administratif bagi koperasi yang tidak melaksanakan self-declare dengan benar?

B. Dokumentasi

1. Profil KSPPS BMT Artha Buana Metro
2. Struktur Organisasi dan Legalitas Terbaru
3. Bukti dan Dokumen Pendukung Penerapan Self-Declare
4. Notulensi Hasil Wawancara Pengurus dan Dinas Koperasi

Mengetahui, Dosen
Pembimbing



Isa Ansori,SA.g.,S.S,M.H.I NIP.
198606192018011001

Metro,15 September 2025
Mahasiswa Ybs,



Isnaini Muawiyah
NPM. 2002021010

Nomor : B-0072/In.28/J/TL.01/01/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ARTA BUANA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu PIMPINAN BMT ARTA BUANA METRO berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: ISNAINI MU'AWIYAH
NPM	: 2002021010
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP UU NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

untuk melakukan prasurvey di BMT ARTA BUANA METRO (KANTOR CABANG MULYOJATI), dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu PIMPINAN BMT ARTA BUANA METRO (KANTOR CABANG MULYOJATI) untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Februari 2025 Ketua
Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT ARTHA BUANA METRO

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/III.11/Klb.1/IX/2015

Akte Nomor 08 tanggal 03 September 2015



Alamat : Jalan. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telepon : 0725 7855 019

Nomor : 012/KSPPS.BMT.ABM/UM/III/2025
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Prasurvey**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktivitas. Amiin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan izin pra survey atas nama :

Nama : Isnaini Mu'awiyah
NPM : 2002021010
Status : Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro
Judul : "Kepatuhan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan "

Dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan prasurvey sesuai dengan judul Skripsi yang akan diambil pada KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wallaahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thaariq
Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 05 Maret 2025
KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO

Tri Setyo Rini, M.E.
Manager

Nomor : B-0064/In.28/D.1/TL.00/09/2025

Kepada Yth.,

Lampiran : -

**KETUA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

Perihal : IZIN RESEARCH

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0065/In.28/D.1/TL.01/09/2025, tanggal 17 September 2025 atas nama saudara:

Nama : ISNAINI MU'AWIYAH
NPM : 2002021010
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH TERHADAP UNDANG UNDANG NOMER 4 TAHUN 2023 TENTANG PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE) KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH(STUDI KASUS KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Nomor : B-0064/In.28/D.1/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KSPPS BMT ARTHA
BUANA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0065/In.28/D.1/TL.01/09/2025,
tanggal 17 September 2025 atas nama saudara:

Nama : **ISNAINI MU'AWIYAH**
NPM : 2002021010
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH TERHADAP UNDANG UNDANG NOMER 4 TAHUN 2023 TENTANG PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE) KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH(STUDI KASUS KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 September 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT ARTHA BUANA METRO

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/III.11/Kib.1/IX/2015

Akte Nomor 08 tanggal 03 September 2015



Alamat : Jalan. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telepon : 0725 7855 019

Nomor : 066/KSPPS.BMT.ABM/UM/X/2025
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktivitas. Amiin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan izin pra survey atas nama :

Nama : Isnaini Mu'awiyah
NPM : 2002021010
Status : Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Kepatuhan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Terhadap Undang Undang Nomer 4 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Mandiri (Self Declare) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Study Kasus KPPS BMT Artha Buana Metro) "

Dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul Skripsi yang akan diambil pada KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq Illaa Aqwamith Thaariq
Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, 06 Oktober 2025
KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO

Tri Setyo Rini, M.E.
Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-364/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnaini Muawiyah
NPM : 2002021010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : KEPATUHAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TERHADAP UU NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PERNYATAAN MANDIRI SELF DECLARE KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (STUDI KASUS KSPPS BMT ARTA BUANA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 Desember 2025
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isnaini Muawiyah

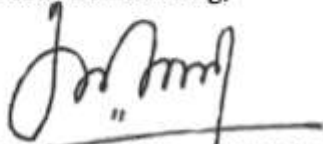
Prodi/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 2002021010

Semester / T A : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	5/8/2025	Daftar isi, sesuaikan dengan daftar isi dalam proposal yang telah di ACC tim seminar proposal. Poin-poin sub judul, sesuaikan dgn rumusan pernyataan penelitian - sub judul boleh dirubah menjadi faktor pendorong dan penghambat implementasi Self Declare - sub judul analisis, tidak usah dicantumkan	
2	9/9/2025	- pada outline Bab IV sub judul C tambahkan .. dalam implementasi Self-Declare.	
3	16/9/2025	ACC outline dan APP.	

Dosen Pembimbing,



Isa Ansori, S.A.g., S.S.M.H.I

NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,



Isnaini Muawiyah

NPM. 2002021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isnaini Muawiyah

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 2002021010

Semester / T A : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	25 N O V E M B E R 2025	- Memperbaiki daftar pustaka. - Rumusan Masalah dirubah Menjadi 2 pertanyaan Beserta tujuan penelitian - Bagian Kesimpulan - Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan self declare dalam uu MO.4 th 2023 diterapkan di KSPPS BMT Artha Buana 2. Apa saja tantangan yang dihadapi Oleh BMT Artha Buana Metro dalam Implementasi self Declare.	

Dosen Pembimbing,

Isa Ansori, S.A., S.S.M.H.I
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa,

Isnaini Muawiyah
NPM. 2002021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

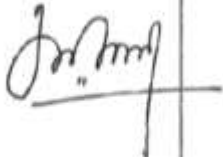
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isnaini Muawiyah

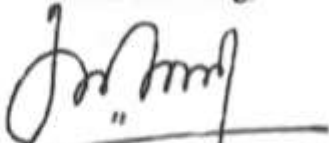
Prodi/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 2002021010

Semester / T A : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
0	06 D E S E M B E R 2025	ACC Untuk Dimunagasyahkan	

Dosen Pembimbing,



Isa Ansori, S.A.g., S.S., M.H.I

NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,



Isnaini Muawiyah

NPM. 2002021010

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Isnaini Muawiyah, lahir pada tanggal 18 April 2001 di Baradatu Way Kanan. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Pardiono dan Ibu Roziati. Bertempat tinggal di Desa Setia Negara, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Peneliti sangat bahagia dan bangga karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintai. Berkat do'a serta motivasi dari keluarga Peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Riwayat pendidikan peneliti yaitu Pendidikan RA At Taqwa Desa Setia Negara, SD Negeri 03 Desa Setia Negara lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan di MTs Al Islamiyah Daarul Khair KotaBumi Lampung Utara lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan di MA Al Islamiyah Daarul Khair KotaBumi Lampung Utara lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2020/2021.